



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranndy Triady Plom
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 32/3 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN. Dobonsolo C No. 72 Kampung Yahim  
Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ranndy Triady Plom ditahan di rumah tahanan negara (rutan) oleh::

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kipas angin warna hitam merk Maspion. Dikembalikan kepada terdakwa
4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RANNDY TRIADY PLOM pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di BTN Dobonsolo Blok C No. 72 kampung Yahim Kelurahan Dobonsolo Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumahtangga terhadap istrinya yaitu korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagaiberikut:

Bahw aawalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2020 tersangka RANNDY TRIADY PLOM yang merupakan suami dari korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU bersama-sama dengan adik korban HANNA PUSPITA SARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGLIKU yakni saksi WIDYA TIRA PONGLIKU pulang dari pantai Base-G Bersama dengan anak-anak mereka dengan menggunakan mobil yang di kendaraikan oleh tersangka, namun dalam perjalanan anak saksi WIDYA TIRA PONGLIKU muntah karena tersangka membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga korban sempat marah kepada tersangka sehingga tersangka emosi dan sesampainya di rumah adik korban turun namun kunci pagar rumahnya hilang sehingga tersangka mengambil martelu dan membongkar kunci pagar tersebut dan sempat mengancam akan memukul korban dengan martelu tersebut, kemudian tersangka menyuruh korban dan anak-anak untuk pulang ke rumah mereka yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah tersangka masih dalam keadaan emosi dan pada saat tersebut adik korban meminta tolong kepada korban untuk membelikan pulsa listrik melalui M-Banking sekitar pukul 23.00 WIB sehingga korban berniat mengambil handphonenya yang berada di samping tersangka yang sedang tertidur bersama anak-anaknyanya namun saat korban mengambil hand phone miliknya tersangka terbangun dan marah serta langsung merampas hand phone tersebut dari korban sehingga korban mengalah dan langsung duduk di kursi, tiba-tiba tersangka yang masih dalam keadaan marah menghampiri korban dan melayangkan tangannya yang dikepal ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban kaget dan merasa sakit dan tidak sempat disitulah tersangka memaksa korban untuk masuk ke dalam kamar dan seketika tersangka mengambil kipas angin dan langsung melempar korban dan mengenai bagian kepala korban, tidak puas sampai di situ tersangka kembali mengambil duduk kipas angin tersebut dan kembali melempar korban namun korban sempat menghindari lalu korban berteriak minta tolong sehingga anak-anak korban terbangun namun tersangka langsung membekap mulut korban dan berkata "ko diam, kalo tidak ditambah kasar" sehingga korban merasa ketakutan dan diam.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat keluar kamar untuk minum namun tersangka kembali mengecek leher korban di depan anak-anak korban sehingga korban merasa ketakutan dan pergi dari rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 97/VER/RSUD/X/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI yang ditandatangani oleh dr. DANIEL ROBERTO P. NABABAN dengan kesimpulan seorang perempuan bernama HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU usia dua puluh sembilan tahun, datang ke IGD untuk berobat dan visum, mengakui telah dianiaya oleh seseorang dan dari hasil pemeriksaan fisik pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap



bagian wajah pelipis didapatkan memar berukuran 3 cm disertai lecet dan  
nyeritekan, pada bagian dagu didapatkan luka lecet, pada  
leher didapatkan memar berwarna kemerahan di bawah rahang bagian kanan,  
terdapat nyeritekan, pada  
kepala bagian belakang kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri  
dan kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
pada pasal 44 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU, saksi disumpah di depan persidangan  
yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wit  
, bertempat di BTN Dobonsolo Blok C No. 72 kampung Yahim Kelurahan  
Dobonsolo Kabupaten Jayapura, telah melakukan perbuatan kekerasan  
fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu korban HANNA  
PUSPITA SARI PONGLIKU sendiri
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2020 terdakwa  
RANNDY TRIADY PLOM yang merupakan suami dari korban HANNA  
PUSPITA SARI PONGLIKU bersama-sama dengan adik korban HANNA  
PUSPITA SARI PONGLIKU yakni saksi WIDYA TIRA PONGLIKU pulang  
dari pantai Base-G bersama dengan anak-anak mereka dengan  
menggunakan mobil yang di kendari oleh terdakwa, namun dalam  
perjalan anak saksi WIDYA TIRA PONGLIKU muntah karena terdakwa  
membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga korban  
sempat marah kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan  
sesampainya di rumah adik korban turun namun kunci pagar rumahnya  
hilang sehingga terdakwa mengambil martelu dan membongkar kunci  
pagar tersebut dan sempat mengancam akan memukul korban dengan  
martelu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban dan anak-anak  
untuk pulang kerumah mereka yang jaraknya tidak jauh dari tempat  
tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa masih dalam keadaan emosi  
dan pada saat tersebut adik korban meminta tolong kepada korban untuk  
membelikan pulsa listrik melalui M-Banking sekitar pukul 23.00 wit  
sehingga korban berniat mengambil hand phonenya yang berada di

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap



samping terdakwa yang sedang tertidur bersama anak-anaknya namun saat korban mengambil hand phone miliknya terdakwa terbangun dan marah serta langsung merampas hand phone tersebut dari korban sehingga korban mengalah dan langsung duduk di kursi, tiba-tiba terdakwa yang masih dalam keadaan marah menghampiri korban dan melayangkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban kaget dan merasa kesakitan dan tidak sampai disitu terdakwa memaksa korban untuk masuk kedalam kamar dan seketika terdakwa mengambil kipas angin dan langsung melempar korban dan mengenai bagian kepala korban, tidak puas sampai di situ terdakwa Kembali mengambil dudukan kipas angin tersebut dan Kembali melempar korban namun korban sempat menghindar lalu korban berteriak minta tolong sehingga anak-anak korban terbangun namun terdakwa langsung membekap mulut korban dan berkata “ko diam, kalo tidak sa tambah kasar” sehingga korban merasa ketakutan dan diam.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat keluar kamar untuk minum namun terdakwa Kembali mencekik leher korban di depan anak-anak korban sehingga korban merasa ketakutan dan pergi dari rumah.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**2. WIDYA TIRA PONGLIKU**, saksi disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wit , bertempat di BTN Dobonsolo Blok C No. 72 kampung Yahim Kelurahan Dobonsolo Kabupaten Jayapura, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU dan saksi pula yang menjemput saksi HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU dari rumahnya pada pukul 03.30 wit karena merasa ketakutan dengan terdakwa RANNDY TRIADY PLOM.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 97/VER/RSUD/X/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI yang di tanda tangani oleh dr. DANIEL ROBERTO P. NABABAN dengan kesimpulan seorang perempuan bernama HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU usia dua puluh Sembilan tahun, datang ke IGD untuk berobat dan visum, mengaku telah dianiaya oleh seseorang dan dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian wajah pelipis

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap





didapatkan memar berukuran 3 cm disertai lecet dan nyeri tekan, pada bagian dagu didapatkan luka lecet, pada leher didapatkan memar berwarna kemerahan di bawah rahang bagian kanan, terdapat nyeri tekan, pada kepala bagian belakang kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wit , bertempat di BTN Dobonsolo Blok C No. 72 kampung Yahim Kelurahan Dobonsolo Kabupaten Jayapura, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU .
- bahwa terdakwa mengakui telah menampar istrinya sendiri dikarenakan cemburu di saat istrinya mengambil hand phone menduga ada pria lain yang menghubungi istrinya
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 buah kipas angin warna hitam merk Maspion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wit , bertempat di BTN Dobonsolo Blok C No. 72 kampung Yahim Kelurahan Dobonsolo Kabupaten Jayapura, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU sendiri
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2020 terdakwa RANNDY TRIADY PLOM yang merupakan suami dari korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU bersama-sama dengan adik korban HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU yakni saksi WIDYA TIRA PONGLIKU pulang dari pantai Base-G bersama dengan anak-anak mereka dengan menggunakan mobil yang di kendarai oleh terdakwa, namun dalam perjalanan anak saksi WIDYA TIRA PONGLIKU muntah karena terdakwa membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga korban sempat marah kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan sesampainya di rumah adik korban turun namun kunci pagar rumahnya hilang sehingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil martelu dan membongkar kunci pagar tersebut dan sempat mengancam akan memukul korban dengan martelu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban dan anak-anak untuk pulang kerumah mereka yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa masih dalam keadaan emosi dan pada saat tersebut adik korban meminta tolong kepada korban untuk membelikan pulsa listrik melalui M-Banking sekitar pukul 23.00 wit sehingga korban berniat mengambil hand phonenya yang berada di samping terdakwa yang sedang tertidur bersama anak-anaknya namun saat korban mengambil hand phone miliknya terdakwa terbangun dan marah serta langsung merampas hand phone tersebut dari korban sehingga korban mengalah dan langsung duduk di kursi, tiba-tiba terdakwa yang masih dalam keadaan marah menghampiri korban dan melayangkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah sebelah kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban kaget dan merasa kesakitan dan tidak sampai disitu terdakwa memaksa korban untuk masuk kedalam kamar dan seketika terdakwa mengambil kipas angin dan langsung melempar korban dan mengenai bagian kepala korban, tidak puas sampai di situ terdakwa Kembali mengambil dudukan kipas angin tersebut dan Kembali melempar korban namun korban sempat menghindar lalu korban berteriak minta tolong sehingga anak-anak korban terbangun namun terdakwa langsung membekap mulut korban dan berkata "ko diam, kalo tidak sa tambah kasar" sehingga korban merasa ketakutan dan diam.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban sempat keluar kamar untuk minum namun terdakwa Kembali mencekik leher korban di depan anak-anak korban sehingga korban merasa ketakutan dan pergi dari rumah;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 97/VER/RSUD/X/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI yang di tanda tangani oleh dr. DANIEL ROBERTO P. NABABAN dengan kesimpulan seorang perempuan bernama HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU usia dua puluh Sembilan tahun, datang ke IGD untuk berobat dan visum, mengaku telah dianiaya oleh seseorang dan dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian wajah pelipis didapatkan memar berukuran 3 cm disertai lecet dan nyeri tekan, pada bagian dagu didapatkan luka lecet, pada leher didapatkan memar berwarna kemerahan di bawah rahang bagian kanan, terdapat nyeri tekan, pada kepala bagian belakang kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri dan kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Unsur ini menunjukan orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ranndy Triady Plom berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah subyek hukum yang didakwakan oleh penuntut umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Ranndy Triady Plom dan Terdakwa telah membenarkannya sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi salah orang/ *Error In Persona*, selain itu Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam keadaan yang demikian Terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian, “**Unsur setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa **RANNDY TRIADY PLOM** telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara melayangkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan melempar kipas angin merk maspion ke arah saksi HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU namun tidak sampai mengenainya





namun karena hal tersebut saksi HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU merasa kesakitan, takut dan trauma.

Menimbang, bahwa anak-anak saksi HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU juga melihat kejadian tersebut.

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak majelis hakim temukan adanya alasan pemenaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan menghapus sifat melawan hukum terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk Maspion karena milik terdakwa dan korban maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada korban yaitu HANNA PUSPITA SARI PONGLIKU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa RANNDY TRIADY PLOM membuat korban yang tidak lain adalah istrinya merasa sakit dan ketakutan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Korban HANNAH PUSPITA SARI POLNGLIKU telah memaafkan suaminya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kipas angin warna hitam merk Maspion dikembalikan kepada korban ANNA PUSPITA SARI PONGLIKU;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mathius, S.H., M.H. , Donald Everly Malubaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH